



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

I MADE ASIH : Nomor KTP : 5104050107590095, Jenis kelamin : Laki-Laki,

Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 31 Desember 1959, Pendidikan :

S1, Pekerjaan : Pensiunan, Agama : Hindu, Status : Kawin,

Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Br. Tebongkang, Ds.

Singakerta, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Telepon : 081805614298;

NI NENGAH ARMINI : Nomor KTP : 5104057112650124, Jenis kelamin :

Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Karangasem, 31 Desember

1966, Pendidikan : Tamat SD/ Sederajat, Pekerjaan :

Pedagang, Agama : Hindu, Status : Kawin, Kewarganegaraan :

Indonesia, Alamat : Br. Tebongkang, Ds. Singakerta, Kec. Ubud, Kab.

Gianyar, Telepon : 081933117717, yang untuk selanjutnya disebut

sebagai **PARA PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca :

- ❖ Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 4 Mei 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin tertanggal 4 Mei 2021 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- ❖ Permohonan Para Pemohon tertanggal 4 Mei 2021 ;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 4 Mei 2021, dengan Register Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I Made Asih dan Ni Nengah Armini adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Oktober 1992 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Br. Tebongkang, Ds.Singakerta, dipuput oleh Ide Bagus Gede Wija dimanan I Made Asih berkedudukan sebagai Purusa dan pernikahan juga sudah dicatatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 98/Ubud/1992 tertanggal 5 Desember 1992.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I Made Asih dan Ni Nengah Armini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
I Komang Ditha Elyawan anak laki-laki lahir di Tebongkang tanggal 5 Juni 2002 sesuai kutipan akte kelahiran No 23424/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 desember 2005:
3. Bahwa untuk saat ini anak Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan yang usianya baru 18 (delapan belas) tahun 10 bulan telah menghamili Anak An. Ni Ketut Sucian Dewi dengan usia kehamilan anak sampai saat ini sudah masuk ke usia 6(enam) bulan
4. Bahwa Pihak laki-laki yang menghamili An. I komang Ditha Elyawan (usia 18 tahun 10 bulan 05 Juni 2002) alamat Br. Tebongkang, Ds. Singakerta, Kce. Ubud, Kab. Gianyar mau bertanggung jawab untuk menikahkan Anak Pemohon dan Pihak keluarga laki-laki juga sudah siap memininang dan akan menikahkan dengan Anak Pemohon sesuai adat dan Agama serta pedewasaan (hari baik).
5. Bahwa Pihak Laki –laki yang akan menikahi siap akan bertanggung jawab dan menerima dengan ikhlas serta berjanji akan menjaga serta melindungi anak dan anak yang akan lahirkan dan sanggup bertanggung jawab dalam melindungi dan pemenuhan hak-hak anak juga istrinya sebagai seorang kepala keluarga.
6. Bahwa oleh kerana Anak pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan masih dibawah umur maka diperlukan Dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar agar upacara pernikahan dapat dilaksanakan dalam sah menurut Hukum, Adat dan Agama untuk para saksi Perejuru Adat/Kelian Dinas bias menyaksikan dan dapat melakukan proses serah terima kedua mempelai untuk sahnya perkawinan dan tidak menyalahi aturan serta bagi Pemangku Agama agar biasa memuput/menikahkan kedua mempelai
7. Bahwa agar Pemohon tidak menyalahi Hukum sebagai orang tua dan untuk mendapat Dispensasi dari Pengadilan Negeri Gianyar maka

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus mengajukan Permohonan Dispensai Menikahi Anak Dibawah Umur kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Menikahkan Anak Dibawah Umur kepada Pemohon I Made Asih dan Ni Nengah Armini untuk menikahkan anaknya yang bernama I Komang Ditha Elyawan anak laki-laki lahir di Tebongkang tanggal 05 Juni 2002 sesuai Catatan Sipil Kabupaten Gianyar No. 2342/IST/2005 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 Desember 2005 karena pacarnya dalam keadaan hamil dan pihak laki-laki siap bertanggung jawab;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon ;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 98/Ubud/1992, tanggal 15 Desember 1992, antara I MADE ASIH dan NI NENGGAH ARMINI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 23424/IST/2005, tanggal 30 Desember 2005, atas nama I KOMANG DITHA ELYAWAN, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3579/IST/2011, tanggal 25 Juli 2011, atas nama NI KETUT SUCIAN DEWI, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5104051201100046, atas nama Kepala Keluarga I MADE ASIH, tanggal 14 November 2018, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.4** ;
5. Foto copy buku kontrol kandungan data pasien atas nama Ni Kt Suciandewi, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.5** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh I Komang Ditha Elyawan, tanggal 28 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan bertanggung jawab atas kehamilan An. Ni Ketut Sucian Dewi, yang beralamat di Bajar Ambengan, Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.6** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : I NYOMAN SUCIANIKI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus dispensasi perkawinan anak ketiga para pemohon bernama I Komang Ditha Elyawan, yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan yang usianya baru 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah menghamili Anak Saksi yang keempat bernama Ni Ketut Sucian Dewi dengan usia kehamilan saat ini memasuki bulan ke-6 (enam), dan I Komang Ditha Elyawan juga mengakui perbuatannya bahwa telah menghamili anak Saksi;
- Bahwa selama ini antara I Komang Ditha Elyawan dengan Ni Ketut Sucian Dewi telah menjalin hubungan sebagai kekasih/pacarannya sudah 3 (tiga) tahun, sehingga mereka suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa I Komang Ditha Elyawan belum mempunyai Isteri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan antara I Komang Ditha Elyawan dengan Ni Ketut Sucian Dewi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Saksi II : NI KETUT NERTI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan para pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi perkawinan anak ketiga para pemohon bernama I Komang Ditha Elyawan, yang masih di bawah umur;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan yang usianya baru 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, telah menghamili Anak Saksi yang keempat bernama Ni Ketut Sucian Dewi dengan usia kehamilan saat ini memasuki bulan ke-6 (enam), dan I Komang Ditha Elyawan juga mengakui perbuatannya bahwa telah menghamili anak Saksi;
- Bahwa selama ini antara I Komang Ditha Elyawan dengan Ni Ketut Sucian Dewi telah menjalin hubungan sebagai kekasih/pacaran sudah 3 (tiga) tahun, sehingga mereka suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa I Komang Ditha Elyawan belum mempunyai Isteri;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan antara I Komang Ditha Elyawan dengan Ni Ketut Sucian Dewi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan agar mendapatkan penetapan Pengadilan untuk mengurus dispensasi perkawinan anak para pemohon yang masih di bawah umur ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya Permohonan dari Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Para Pemohon? ;
- Apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon? ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan bertempat tinggal di Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Banjar Tebongkang, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan berkediaman di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkannya dispensasi/izin kawin bagi anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan, untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, subjek hukum yang bernama I KOMANG DITHA ELYAWAN lahir di Tebongkang, pada tanggal 5 Juni 2002, sehingga usianya sekarang kurang lebih adalah 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa I KOMANG DITHA ELYAWAN belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (*vide* Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukum yang bernama I KOMANG DITHA ELYAWAN belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua pihak pria/wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menghamili Ni Ketut Sucian Dewi dengan usia kehamilan saat ini memasuki bulan ke-6 (enam);

Menimbang, bahwa Hakim di dalam persidangan telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Ditha Elyawan dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perempuan yang bernama Ni Ketut Sucian Dewi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ni Ketut Sucian Dewi telah hamil 6 (enam) bulan karena hubungan asmara dengan I Komang Ditha Elyawan, diantara mereka telah menjalin hubungan sebagai kekasih selama 3 (tiga) tahun, mereka saling mencintai dan saling menyayangi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon, alat bukti surat-surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Saksi-saksi dalam persidangan dan keterangan kedua calon mempelai, Hakim menilai bahwa Permohonan dari Para Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 7 Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama I Komang Ditha Elyawan, anak laki-laki lahir di Tebongkang, pada tanggal 5 Juni 2002 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 23424/IST/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 30 Desember 2005;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **19 Mei 2021**, oleh **ERWIN HARLOND PLYAMA, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **DEWA AYU AGUNG ARI ASTIDEWI, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

T.t.d.

T.t.d.

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA AYU AGUNG ARI A, S.H

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., M.H

Biaya – biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Pemberkasan (ATK)	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,- +

JUMLAH Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)